

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, manfaat serta menciptakan keadilan bagi masyarakat. Hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada timbulnya hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum dibebani hak untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu kewajiban manusia sebagai subjek hukum yaitu mendapatkan sesuatu. Menurut Grotius, sifat manusia yang khas adalah keinginan untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama, hal ini sesuai dengan watak intelektualnya.<sup>1</sup> Manusia diberikan kewajiban untuk menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsinya termasuk dalam menggunakan Narkotika demi kesehatan. Dewasa ini

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23

peredaran Narkotika di Indonesia menjadi sangat mengkhawatirkan dan rentan akan penyalahgunaan.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Ada yang melakukan karena faktor ekonomi, dan pengaruh lingkungan sekitar, serta hal lain sebagainya. Ini jelas tidak dapat diterima, apapun alasannya penyalahgunaan Narkotika tetaplah tindak pidana dan bagi mereka yang melanggar tetap ditindak atau di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tindak pidana adalah kejahatan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Ketersediaan Narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>3</sup> Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Karena lintas penyeludupan Narkotika internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar adalah anak-anak muda atau remaja.<sup>4</sup>

Tahun 2015 data dari UNDCP (*United Nations Drug Control Program*) bahwa lebih dari 240 juta orang diseluruh dunia telah

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.54

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Soedjono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2006

menggunakan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Perkembangan dan peredaran gelap Narkotika ini sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan negara. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan Narkotika ini terus meningkat, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 15 ribu orang meninggal per tahun akibat mengkonsumsi Narkotika. Dari hasil survei terakhir yang dilakukan BNN, pada tahun 2004 terdapat 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,2 juta orang adalah pecandu atau pengguna Narkotika bahkan kasus Narkotika meningkat 28,9 % setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Peredaran Narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering

---

<sup>5</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/penyebab-meningkatnya-jumlah-pemakai-Narkotika-di-dunia,id.html>, diakses 24 Februari 2017, Pukul 20.00 Wib

disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi). Pada mulanya Narkotika hanya merupakan masalah kecil dan kurang diperhatikan pemerintah Orde Baru pada saat itu, karena pemerintah menganggap bahwa masalah Narkotika tidak akan berkembang di Indonesia karena melihat dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan penduduk/ warga Negara Indonesia yang Agamis. Pandangan tersebut membuat pemerintah dan bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.<sup>6</sup>

Masalah penyalahgunaan Narkotika, khususnya di Indonesia yang saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pecandu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, terbukti dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bulan juni 2015 ada sekitar 4,2 juta orang Indonesia yang menyalahgunakan Narkotika dan pada bulan November meningkat signifikan hingga 5,9 juta orang.<sup>7</sup>

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian Narkotika diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.<sup>8</sup> Meskipun semua pihak tahu dan mengerti akan bahaya dari pemakaian narkotika tersebut, namun hal tersebut tidak membuat pecandu

---

<sup>6</sup> <http://handreasstik66.blogspot.co.id/2015/07/upaya-polri-dalam-menanggulangi.html>, diakses 25 Juli 2018, jam 15.15

<sup>7</sup> <http://www.bnn.or.id/jumlah-penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia.html>, diakses 25 Juli 2018, jam 15.45

<sup>8</sup> Moh.Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Hal 49

narkotika itu sendiri berkurang, sehingga penggunaan narkotika yang tumbuh dan berkembang di masyarakat haruslah diberantas, dicegah dan ditanggulangi.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan cita-cita bangsa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah Narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan masyarakat atau generasi muda.

Maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika yang berujung pada penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika pada dasarnya telah didukung oleh pemerintah selain dengan membuat peraturan perundang-undangan, reserse Narkotika Kepolisian dan adanya lembaga atau badan pemberantasan narkotika non kepolisian yang dikenal dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Banyaknya lembaga yang membantu pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan sangat beratnya hukuman terhadap pengedar narkotika tersebut ternyata tidak membuat peredaran narkotika di masyarakat menjadi berkurang.

Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah

masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”<sup>9</sup>

Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah kurangnya pendidikan dasar dan informasi tentang bahaya Narkotika baik dikalangan orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik oleh Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak lain yang terkait.<sup>10</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka diperlukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatur upaya pemberantasan dan penanggulangan Narkotika melalui ancaman sanksi pidana yang berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, P.T Grfindo Persada, Jakarta. 2004, hal 141

<sup>10</sup> Satgas Luhipen Narkotika Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, 2001 DITBIMMAS DEOPS POLRI, hlm 1

<sup>11</sup> Siswanto, *Politik hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 1

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>12</sup>

Polri yang merupakan lembaga penegak hukum di dalam negara yang sesuai dengan digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 mengatakan Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian

---

<sup>12</sup>*Ibid* , hlm.2

tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dirumuskan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni:<sup>13</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, perlunya dukungan dari masyarakat sekitar dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib setiap kegiatan mencurigakan di lingkungan sekitar untuk kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum karena banyaknya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Kisaran ada sedikitnya sekitar 3.786 orang yang terkena kasus Narkotika di tahun 2015-2016 dan 1.256 kasus yang telah di selesaikan.

Peredaran Narkotika di Kota Kisaran sangatlah mengkhawatirkan, Kota Kisaran selain menjadi tempat terjadinya transaksi Narkotika, selain itu Kota Kisaran juga sering dijadikan sebagai jalur perlintasan membawa Narkotika keluar Sumatera Utara. Maraknya peredaran Narkotika di kisaran dan keluar Sumatera Utara melalui Kota Kisaran membuat Kepolisian Resor Asahan beserta dengan BNN Kota Kisaran melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran Narkotika di Kisaran.

---

<sup>13</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.

Selain Kisaran sebagai daerah perlintasan, masyarakat kisanan memiliki kesadaran yang rendah terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika. Bahkan ada daerah di Kota Kisaran yang diklaim sebagai zona merah peredaran Narkotika.

Kesadaran hukum masyarakat diperlukan dalam mengatur hubungan antar manusia dengan aspek kehidupannya, sehingga tidak mengherankan jika akhir-akhir ini kesadaran hukum masyarakat saat ini semakin meningkat seiring dengan derasnya arus informasi, reformasi dan kemajuan pendidikan. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat, maka diharapkan peredaran Narkotika di Kota Kisaran dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Asahan (studi kasus Kisaran.)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Tujuan Penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.<sup>14</sup> Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Hlm. 104

1. Apa program satuan reserse Narkotika Kepolisian Resor Asahan dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran?
2. Apa kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Asahan dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Program pemberantasan tindak pidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui program satuan reserse Narkotika Kepolisian Resor Asahan dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Asahan dan Badan Narkotika Kota Kisaran dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Program pemberantasan tindak pidana Narkotika

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan bacaan serta berguna untuk memperdalam ilmu hukum pidana yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah pada khususnya.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi hukum Narkotika mengenai tinjauan terhadap peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kisaran dan Kepolisian Resor Asahan dalam penanggulangan penanggulangan Narkotika di Kota Kisaran.
- c. Untuk menjadi pedoman para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang peranan Kepolisian Resor Asahan dan BNNK Kisaran terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran.
- d. Sebagai pedoman awal bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan Kepolisian Resor Asahan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kisaran dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.
- b. Agar hasil penelitian ini nantinya menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik mahasiswa maupun masyarakat

umum atau pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>16</sup>

Menurut Kaelan M, S landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Indonesia, hlm. 43.

<sup>16</sup> Ronny H. Soemito, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, hlm.37.

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep – konsep serta mengembangkan definisi – definisi.
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal – hal yang diteliti.

Pada umumnya orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*) namun bisa jua karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana.<sup>17</sup> Terhadap *omission* yang diancam pidana, para pakar berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan, antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Prof. Mr. G.A. van Hamel berpendapat bahwa “tidak melakukan sesuatu itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila ada suatu “kewajiban hukum yang bersifat khusus” Kewajiban itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dimana kelalaian untuk memenuhi kewajiban hukum itu telah diancam dengan suatu hukuman ataupun telah diterima secara sukarela sebagai

---

31 <sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm

<sup>18</sup> *Ibid.*,

dimiliki oleh seseorang karena adanya pengaruh dari suatu sanksi menurut undang-undang.

2. Prof. Dr. D. Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindak pidana yang merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh Undang-Undang, karena jabatan yang disandang oleh seseorang, atau karena adanya suatu perikatan.

Dalam skripsi ini teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Penanggulangan Kejahatan. Penggunaan kedua Teori ini dalam skripsi penulis didasarkan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pejabat sehingga dapat memberikan efek jera. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam kehidupan lingkungan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persda, Jakarta, hlm 7

Adapun pengertian penegakan hukum itu adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum mempunyai fungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaedah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>20</sup> Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan

---

<sup>20</sup> *ibid* hlm 70

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 72

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

b) Teori Penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>22</sup>

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi yang tepat dalam menanggulangi kejahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Teori penanggulangan kejahatan merupakan sebuah teori yang dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi (dalam arti preventif)

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 4

dan agar kejahatan tersebut tidak terulang (represif). Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan langkah atau usaha preventif dan usaha represif.

Upaya preventif dalam penanggulangan pidana dikenal dengan upaya non penal karena upaya ini dilakukan tanpa memberikan sanksi hukum dalam menanggulangi kejahatan atau upaya yang dilakukan oleh setiap pihak terutama penegak hukum agar tidak ada kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sementara upaya represif dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi dan upaya ini dititikberatkan kepada pelaku dari tindak pidana itu sendiri. upaya represif juga dikenal dengan upaya penal karena terhadap pelaku kejahatan tersebut diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain upaya penal dan non penal, dalam penanggulangan kejahatan dikenal juga dengan upaya penyelesaian secara keluarga. upaya penyelesaian secara keluarga ini merupakan upaya represif dikarenakan upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan namun dalam upaya penyelesaian secara keluarga terhadap kejahatan yang terjadi tidak diselesaikan di persidangan tetapi diselesaikan secara damai antara keluarga korban dengan keluarga pelaku kejahatan itu sendiri.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang di jadikan pedoman dalam penulisan skripsi, yakni:

a. Pengertian Satuan Reserse Narkotika

Kesatuan kepolisian yang dibentuk atau didirikan untuk bekerja khusus bergerak dibidang masalah Narkotika, yang dimana tugas dari satuan reserse Narkotika adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap prekursor, melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan Narkotika, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan menganalisis kasus serta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Narkotika.<sup>23</sup>

b. Pengertian Penyalahgunaan

Dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika dan Psicotropika tanpa hak dan melawan hukum. Atau bisa di artikan juga sebagai seorang yang mendapatkan izin memiliki Narkotika dan Psicotropika guna untuk kesehatan atau pengobatan namun memiliki dan menggunakan Narkotika dan Psicotropika melebihi sesuai dengan yang diizinkan.

---

<sup>23</sup> <http://www.polres-pasaman.com/index.php/satuan-Narkotika/77-fungsi-satuan-reserse-Narkotika> , diakses pada tanggal 23 agustus 2017 pukul 23.06 Wib

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian Narkotika diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya menimbulkan patalogik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dirumah, sekolah, atau kampus, tempat kerja atau lingkungan sosial.<sup>24</sup>

c. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara etimologi Narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia Narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.<sup>25</sup>

Secara terminologis Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Wiliam Benton sebagaimana

<sup>24</sup> <http://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 23 agustus pukul 23.23

<sup>25</sup> Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 390.

dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya Narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>26</sup>

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>27</sup> Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti *morpin*, *cocain*, dan *heroin* atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (*meripidin* dan *methodan*). Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendukung dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini, maka metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

---

<sup>26</sup> William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16*, Hlm. 23. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* Rajawali press, Jakarta, 2008, Hlm. 78.

<sup>27</sup> Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni Bandung, Bandung, 1997, Hlm. 78.

## 1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>28</sup>

Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang temuan dilapangan.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Dimana dalam penelitian ini mencoba menggambarkan tentang

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

<sup>29</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 1986, hlm.12.

Kinerja Kepolisian Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>30</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui Program apa yang digunakan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Asahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Kisaran.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang bentuk Program apa yang digunakan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Asahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Kisaran..

#### 3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

##### a. Data Primer

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 51

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan Program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Kisaran.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang  
Kepolisian
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji ,bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kinerja Kepolisian Satuan reserse Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Kota Kisaran. Secara khusus penulisan ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari

penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

## **5. Teknik pengolahan dan analisis data**

### **a. Pengolahan data**

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis, yaitu *Editing* (pengeditan), yaitu membetulkan jawaban yang kurang dipahami dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan.

### **b. Analisis data**

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

